



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Paya Lumat, 14 September 1992, Umur 32 tahun, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, Alamat: Desa Paya Lumat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Medan, 19 Juni 1992, Umur 32 tahun, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Paya Lumat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tertanggal 23 Januari 2021 di Mesjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Menurut undang-undang hukum Perkawinan No.1 Tahun 1974.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasangan suami istri telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Arsyila Sylvania Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Nagan Raya, 09 November 2021;**
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 1 (Satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menunaikan tugas sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan *Video Call Sex* (VCS) dengan wanita lain, selanjutnya Tergugat juga melakukan perbuatan tidak terpuji dengan memesan Pekerja Seks Komersial (PSK), hingga melakukan perbuatan perzinahan dengan wanita lain secara daring (VCS);
 - d. Bahwa Tergugat selaku suami tidak pernah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu agama kepada Penggugat dan Anak sehingga Penggugat kehilangan sosok imam dalam rumah tangga. Kehidupan Tergugat juga jauh dari nilai-nilai agama dan tidak bisa menjadi panutan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Penggugat selaku istri dengan ketiadaan Tergugat di rumah bahkan saat hari libur, selain itu Tergugat juga tidak turut serta membantu Penggugat dalam mengurus urusan keluarga baik perihal anak maupun perihal pekerjaan rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat kelelahan secara fisik;
 - f. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi *khamr* minuman keras.
 - g. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri; dan
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ± 1 (satu) tahun lamanya.
5. Bahwa akibat dari persoalan dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun Tergugat juga tidak ada perubahan baik dari sikap maupun perbuatan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun dan damai dalam rangka membangun mahlighai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ± 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dikarenakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi. Maka permasalahan ini sudah memenuhi unsur/ alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan:

Huruf (a)

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"

Huruf (f)

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, maka Penggugat bertekad untuk menyelesaikan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih kecil dan memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya maka dari itu membebankan biaya *hadhanah* kepada Tergugat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa atau berumur 21 Tahun. Sebagaimana diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa salah satu pertimbangan besaran biaya *hadhanah* adalah dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat akan dibawa oleh Penggugat ke Kota Medan, dikarenakan Penggugat bekerja disana, dan anak Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan di sekolah swasta.
11. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas sikap-sikap yang dilakukan Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Nagan Raya, 09 November 2021;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya *hadhanah* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa atau berumur 21 Tahun. Sebagaimana diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan *hadhanah* dan nafkah untuk anak Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 April 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata telah dinazegelen lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menunaikan tugas sebagai sebagai seorang suami, Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan perbuatan *Video Call Sex* (VCS) dengan wanita lain, selanjutnya Tergugat juga melakukan perbuatan tidak terpuji dengan memesan Pekerja Seks Komersial (PSK), hingga melakukan perbuatan perzinahan dengan wanita lain secara daring (VCS), Tergugat selaku suami tidak pernah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu agama kepada Penggugat dan Anak sehingga Penggugat kehilangan sosok imam dalam rumah tangga. Kehidupan Tergugat juga jauh dari nilai-nilai agama dan tidak bisa menjadi panutan sebagai kepala keluarga dalam rumah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Tergugat tidak menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Penggugat selaku istri dengan ketiadaan Tergugat di rumah bahkan saat hari libur, selain itu Tergugat juga tidak turut serta membantu Penggugat dalam mengurus urusan keluarga baik perihal anak maupun perihal pekerjaan rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat kelelahan secara fisik dan Tergugat sering mengonsumsi *khamr* minuman keras. Selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat rekomendasi dari Keuchik/Kepala Desa Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, merupakan akta dibawah tangan. bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh aparat desa namun tidak berhasil dan Penggugat disarankan untuk mengadukan perihal rumah tangganya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Januari 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat (**Hafizd Alfarisi bin Hasan Basri**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	120.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	250.000,00
Biaya Pemberitahuan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2025/MS.Mbo